

Hukum Ketenagakerjaan hadir dalam lingkup hubungan kerja merupakan bentuk intervensi negara terhadap persoalan private antar subyek hukum. Ruh yang menjadi semangatnya adalah wujud penunalan tugas negara dalam memberikan perlindungan TIAM terhadap para pihak yang melakukan hubungan kerja, sehingga perintah UUD 1945 bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak dapat terwujud dengan baik. Jika negara tidak hadir dalam persoalan itu dikhawatirkan tidak ada keseimbangan kedudukan antara pekerja dan pemberi kerja sehingga menyebabkan tidak terpenuhinya hak. Oleh karenanya hukum harus hadir agar tercipta hubungan kerja yang sehat dan herkeadilan. Pendekatan *law is a tool of social engineering* untuk penengah persoalan-persoalan hukum yang sifatnya private seperti hubungan kerja, seringkali tidak sesuai harapan. Beberapa ketentuan yang diberlakukan tidak sesuai dengan kebutuhan pasar kerja. Sehingga dalam implementasinya sering diabaikan oleh para pihak yang melakukan hubungan kerja. Dalam buku ini dibahas juga tentang problematika penegakan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan banyak sekali pengaturan yang dalam tataran implementasi belum berjalan efektif.

Dalam buku ini dibahas juga tentang problematika penegakan ketentuan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan banyak sekali pengaturan yang dalam tataran implementasi belum berjalan efektif. Sebagaimana telah disampaikan penulis di atas, hukum yang bijaksana tentunya harus sesuai dengan kebutuhan hukum para pelaku hubungan kerja. Jika ketentuan yang ada justru merugikan para pihak, maka bisa dipastikan pelaksanaannya diabaikan. Misalnya terkait ketentuan tentang masa tenggang 30 hari untuk melanjutkan PKWT tahun terakhir, juga tentang pembarasan ruang lingkup pekerjaan bagi pekerja waktu tertentu. Prakteknya banyak sekali pelanggaran namun tidak terjangkau oleh hukum. Penyebabnya, kondisi Indonesia yang sejauh ini masih mempunyai persoalan serius, yakni tidak seimbang antara kebutuhan akan pekerjaan dan jumlah pekerjaan yang tersedia. Sehingga secara sosiologis, posisi tawar pekerja yang mayoritas unskill labor, berada pada situasi yang lemah. Kelemahan lainnya juga disebabkan oleh tidak adanya pengaturan sanksi bagi pihak yang melanggar ketentuan tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu. Hukum yang benar tentu memuat sanksi baik terhadap perintah maupun larangan yang mengaturnya. Mengandalkan kesadaran hukum pada masyarakat yang budaya hukumnya belum tinggi adalah kesia-siaan.

Penerbit:
Kreasi Total Media
Kauman GM 11, 532 RT 46 RW 12 Yogyakarta 55122
Telp./Faks: 0274-375314; e-mail: totalmedia_publish@yahoo.co.id



Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.
Muhammad Nur, S.H., M.H.

HUKUM KETENAGAKERJAAN



HUKUM KETENAGAKERJAAN

Telaah Filosofi dan Teori Hubungan Kerja
atas Perjanjian Kerja Waktu Tertentu di Indonesia

123FreeVectors.com

123FreeVectors.com
Dr. Fithriatus Shalihah, S.H., M.H.
Muhammad Nur, S.H., M.H.

totalmedia.co

totalmedia